

**PENATAUSAHAAN ASET TETAP
DALAM MENINGKATKAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN YANG TRANSPARAN
DAN AKUNTABEL DI PROVINSI DKI JAKARTA**

Arif Satriawan
NPP. 30.0491

*Asdaf Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
Program Studi Keuangan Publik
Email: arifsatriawan31099@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Dr.Marja Sinurat, M.Pd., MM

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on issues related to the identification and collection of assets, administration and reporting of assets, as well as monitoring of fixed assets in DKI Jakarta Province. **Objective:** to find out how the implementation of fixed asset administration activities as well as the right obstacles and efforts in improving transparent and accountable local government financial reports in DKI Jakarta Province. **Method:** This study uses a qualitative method, is descriptive with an inductive approach and uses data collection techniques by means of interviews, documentation, and observation to describe the condition of the research object based on facts in the field in accordance with Moermahadi's theory regarding bookkeeping, inventory, and reporting to improve government financial reports a more transparent and accountable area. **Findings:** The results of the study show that the DKI Jakarta Provincial Government is fairly good, because the administration is carried out in accordance with the 3 (three) dimensions used, namely bookkeeping with grouped records, an appropriate inventory of asset data and assets in the field, and regular reporting. **Conclusion:** The Provincial Government of DKI Jakarta still has obstacles, especially in implementing the administration of fixed assets by BPAD such as difficulties in recording and obtaining complete ownership documents, there is a discrepancy between written assets and goods in the field, and others. Therefore, the government is making several efforts to resolve these problems in order to improve government financial reports that are more transparent and accountable. Suggestions from the authors that the government should be more open and responsible for the administration of fixed assets.

Keywords: Administration of Assets, Fixed Assets, and Financial Statements

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan berkaitan dengan identifikasi dan pengumpulan aset, penatausahaan dan pelaporan aset, serta monitoring pada aset tetap di Provinsi DKI Jakarta. **Tujuan:**

untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset tetap serta hambatan dan upaya yang tepat dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta di lapangan sesuai dengan teori dari Moermahadi mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan untuk meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih transparan dan akuntabel. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terbilang baik, karena penatausahaan yang dilakukan sesuai dengan 3 (tiga) dimensi yang digunakan yaitu pembukuan dengan pencatatan yang dikelompokkan, inventarisasi yang sesuai antara data aset dan aset yang berada di lapangan, dan pelaporan yang dilakukan secara teratur. **Kesimpulan:** Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki hambatan terutama dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap yang dilakukan BPAD seperti kesulitan pencatatan dan memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan, adanya ketidaksesuaian antara aset yang tertulis dan barang yang ada di lapangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Saran dari penulis sebaiknya pemerintah harus lebih terbuka dan bertanggungjawab terhadap penatausahaan aset tetap.

Kata kunci: Penatausahaan Aset, Aset Tetap, dan Laporan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh atas pengelolaan keuangan negara guna meningkatkan pertanggungjawaban dan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan negara yang dilakukan secara akuntabel dan transparan. Dengan kegiatan evaluasi tersebut dapat dijadikan cerminan *good governance*, dimana pemerintah dengan masyarakat memiliki suatu hubungan dan dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat yang mampu mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal.

Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan berdasarkan opini dari Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) tercatat bahwa sejak tahun 2016 hanya mendapatkan WDP, akan tetapi setelah adanya perombakan yang dilakukan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mendapatkan opini WTP dari tahun 2017 hingga 2021. Dalam mempertahankan suatu opini agar tetap WTP bukanlah suatu perkara yang mudah, hal tersebut merupakan beban dan tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempertahankan LKPD yang berkualitas.

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Kegiatan penatausahaan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, karena dalam penatausahaan segala pembukuan dicatat dari anggaran yang sudah terealisasi maupun belum. Penatausahaan juga dapat dilaporkan dan kemudian dipertanggungjawabkan semua pembukuan yang sudah dicatat oleh bendahara. (Permendagri No. 77 Tahun 2020, Pasak 1).

Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah aset terbanyak disbanding dengan daerah lain di Indonesia, dan juga aset yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta terus meningkat sejak tahun 2019 dengan jumlah Rp. 460.393.354.390.126, tahun 2020 dengan jumlah Rp. 470.459.519.475.141, dan pada tahun 2021 dengan jumlah Rp. 496.443.896.726.314. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa setiap tahun adanya pencatatan aset tetap yang baru dimasukkan kedalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. (LKPD Provinsi DKI Jakarta). Akan tetapi dengan semakin bertambahnya aset yang dicatat pada LKPD tersebut ada permasalahan yang disampaikan oleh Kepala BPAD Bapak M. Reza Phahlevi mengatakan “permasalahan yang ada pada BPAD Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan identifikasi dan pengumpulan, penatausahaan, dan pelaporan serta monitorin terutama pada aset tetap”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di DKI Jakarta seperti masih adanya permasalahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersangkutan dengan aset tetap, piutang pajak, dan piutang lainnya yang dapat mengakibatkan pada penyajian laporan keuangan. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah DKI Jakarta pada Sidang Paripurna DPRD Jakarta, Rabu 31 Mei 2019 antara lain; Sistem informasi aset yang masih belum mendukung pencatatan aset sesuai SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku, Inventarisasi aset belum selesai, Data Kartu Inventaris Barang tidak informatif dan tidak valid, Penyusutan aset yang tidak didukung dengan kertas kerja penyusutan, Aset tanah yang sama dicatat pada tiga SKPD yang berbeda dan ada juga yang dicatat oleh dua SKPD yang berbeda, dan Aset yang dicatat tanpa informasi lokasi dan sertifikat (Syifa Hanifah, “*Catatan Buruk Pengelolaan Keuangan Pemprov DKI*”, merdeka.com, 1 Juni 2019, Catatan buruk pengelolaan keuangan Pemprov DKI | merdeka.com).

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan aset yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta terutama pada aset tetap. Hal berikut sangat berpengaruh kepada kegiatan penatausahaan sehingga dapat membuat persoalan pada laporan hasil keuangan yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan pertanah berkaitan pada tanah, dimana terdapat 98 tanah yang bermasalah dengan rincian terdapat 39 bidang tanah seluas 143,1 hektar yang sudah dimenangkan oleh Pemprov DKI Jakarta, 14 bidang tanah seluas 20,8 hektar yang lepas dari kepemilikan Pemprov DKI Jakarta, dan masih ada 45 bidang tanah seluas 47 hektar yang masih dalam proses. Kemudian pada aset peralatan dan mesin penyusutan paling banyak dibandingkan dengan aset lain sebesar Rp. 68.567.241.620.051. akibat berkurangnya masa guna barang seperti kerusakan dan tanpa nomor register serta kode barang sebesar Rp. 2.290.000.000. pada Gedung dan bangunan terdapat 68 gedung sekolah dari 242 sekolah negeri atau sebanyak 28,10% dalam kondisi rusak. Pada jalan, irigasi, dan jaringan terdapat 21.442 titik jalan yang rusak dengan rincian Jakarta Timur sebanyak 6.738 titik, Jakarta Utara sebanyak 3.759 titik, Jakarta Selatan sebanyak 3.456 titik, Jakarta Barat sebanyak 3.270, Jakarta Pusat sebanyak 1.445 titik. Pada aset tetap lainnya mengalami peningkatan koleksi buku di perpustakaan Dispusip Provinsi DKI Jakarta sebesar 34% atau 429.741 sejak 5 tahun kebelakang. Dan yang terakhir pada konstruksi dalam pengerjaan mengalami peningkatan sebesar 34,43% atau sebesar Rp. 945.720.726.884.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun lebih spesifik yaitu penatausahaan aset tetap. Penelitian dari Sianipar Septiana yang berjudul *Strategi Penatausahaan Aset Tetap dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. (Sianipar Septiana, 2022) menemukan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Kota Samarinda masih belum sepenuhnya berjalan baik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan opini WTP. Penelitian Fikri Alqian menyimpulkan bahwa pengelolaan aset tetap Kabupaten Pangkep berjalan cukup baik namun masih terdapat berbagai faktor penghambat seperti kesulitan dalam memperoleh bukti kelengkapan atas aset tetap dan adanya aset tetap yang hilang (Fikri Alqian N, 2022). Penelitian Nursafitri M, Muh. Nursadik, dan Muhammad Yunus berjudul *Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang* (Nursafitri M, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus, 2019), menemukan bahwa cara menyelesaikan masalah pada SKPD yang diteliti dengan strategi. Penelitian Astuti menemukan bahwa pemberdayaan kepemudaan perlu disertai dengan gerakan literasi digital karena dengan keterampilan literasi digital pemuda dapat berkontribusi pada pembangunan desa melalui penggunaan teknologi informasi (Astuti, 2019a). Penelitian Agustino menemukan bahwa eksistensi pemberdayaan berbasis gerakan literasi di Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kesukarelaan (*voluntarism*) dan kemandirian (*independence*) yakni melalui transformasi nilai-nilai karakter (*character building*) bagi kelompok usia produktif serta berbasis pada rangkaian kegiatan *soft skill* tematik (Agustino, 2019). Penelitian Mela selanjutnya berkaitan dengan penatausahaan aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Mela Efridenty, 2020). Dan terakhir berdasarkan hasil penelitian Arif dkk tentang penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan tingkat kesesuaian mencapai 68,42% (Arif Afriady, Anjasmoro Bangun Pangestu, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih focus terhadap kegiatan penatausahaan aset tetap dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kinerja laporan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sianipar dan Fikri yaitu dengan mempertahankan opini. Berbeda juga dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh Nursafitri dkk yang mengukur strategi peningkatan PAD. Metode yang digunakan ialah kualitatif sedangkan penelitian yang digunakan oleh Mela menggunakan metode kuantitatif. Dan terakhir pada fokus penelitian yang dilakukan yaitu pada strategi penatausahaan aset tetap sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arif dkk terfokus pada evaluasi penatausahaan aset tetap terhadap kualitas informasi LKPD.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset tetap serta hambatan dan upaya yang tepat dalam meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta.

II. METODE

Penulis menggunakan desain penelitian kualitatif yang lebih dominan pada eksplorasi dan penemuan (*discovery oriented*). Oleh karena itu, penelitian yang dilakukandengan cara mengumpulkan data yang ada dituangkan ke dalam analisis serta perumusan masalah yang ditemukan di tempat penelitian. Pendekatan penelitian dengan metode kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang fokus kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap masalah yang ada di dalam sebuah penelitian. Teknis analisis mendalam (*in-depth analysis*) merupakan teknik yang paling sering digunakan pada metode ini dengan mengkaji masalah secara satu persatu tiap kasus. Hal tersebut dikarenakan metode kualitatif cenderung meyakini bahwa sifat suatu masalah satu dengan yang lainnya akan berbeda. Penulis mengumpulkan data melalui teknik *Purpose Sampling*, dalam menentukan informan harus seseorang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan pembahasan pada penelitian yang ditulis sehingga dapat membantu dalam pemberian informasi yang detail dan akurat serta dapat dijadikan pedoman. Perolehan informasi dari informan ini harus berdasarkan kewenangan dari yang memiliki data tersebut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam upaya BPKD meningkatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penatausahaan aset daerah atau barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). Dalam melakukan penelitiannya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada informan dengan berbagai pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya atau dapat disebut *purposive sampling*. Serta didukung oleh data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan aset. Selanjutnya peneliti berpedoman pada teori Moermahadi (2017: 112) dalam melakukan penelitian, yang menyebutkan penatausahaan aset ialah melakukan beberapa kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


3.1. Pembukuan

a. Pendaftaran dan Pencatatan Aset Tetap Ke Dalam Daftar Barang Pengelola

BPAD sedang melakukan perombakan dalam upaya percepatan pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam daftar barang pengelola. Akan tetapi dengan banyaknya aset tetap yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta maka kegiatan pencatatan dan pendaftaran harus dilakukan dengan efisien. Untuk mempercepat hal tersebut BPAD menggunakan aplikasi SIERA dalam menginput barang yang baru ke dalam daftar barang pengguna. Berikut merupakan gambar *homepage* dari aplikasi SIERA:

Gambar 1.

Aplikasi Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset



Sumber: Manual Book SIERA

Aplikasi SIERA merupakan aplikasi rekonsiliasi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis teknologi informasi untuk membantu dalam pembuatan laporan aset yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sesuai kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) agar menjadikan pelaporan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

b. Pendaftaran Sesuai Dengan Pengelompokan dan Kodefikasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pencatatan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) sudah sesuai dengan spesifikasi:

- a) Kartu Inventaris Barang (KIB) A: Tanah
- b) Kartu Inventaris Barang (KIB) B: Peralatan dan Mesin
- c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C: Gedung dan Bangunan
- d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D: Jalan, Irigasi dan Jaringan
- e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E: Aset Tetap Lainnya
- f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F: Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kegiatan pengelompokan dan pendaftaran ini dapat dilakukan secara berbarengan dengan pencatatan dan pendaftaran barang baru. Dapat dilihat dari **Gambar 2.** bahwa barang yang akan didaftarkan bisa langsung dikelompokkan dan kodefikasi sesuai dengan KIB.

Gambar 2.
Input Rincian Barang

Sumber: Manual Book SIERA

c. Menghimpun Daftar Barang Pengguna dan Menyusun BMD Berdasarkan Himpunan Tersebut

Daftar barang pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang. BPAD Provinsi DKI Jakarta terus bekerja keras dalam menghimpun daftar barang pengguna dalam meningkatkan penatausahaan aset yang lebih akuntabel. Hasil dari kegiatan menghimpun daftar barang pengguna dan penyusunan BMD dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.

Jumlah Aset Tetap Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Tanah	371.964.291.505.692	KIB A
2.	Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	KIB B
3.	Gedung dan Bangunan	43.594.169.67 4.899	KIB C
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.377.451.921.726	KIB D
5.	Aset Tetap Lainnya	2.857.57 4.025.836	KIB E
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	KIB F
	Jumlah	496.443.896.726.314	

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas bahwa pencatatan yang dilakukan oleh BPAD sudah sesuai dengan kodefikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 jenis aset tetap yang dikelola dengan jumlah Rp. 496.443.896.314. Jumlah tersebut merupakan jumlah aset yang paling banyak diantara daerah lain di Indonesia.

3.2. Inventarisasi

a. Menginventarisasi dan mengamankan seluruh aset tetap

Dalam pelaksanaan inventarisasi aset tetap untuk setiap aset yang tercatat harus memiliki bukti yang sah terhadap kepemilikan berupa sertifikat atau surat berharga lainnya yang diatur dalam undang-undang. Adanya bukti-bukti surat tersebut merupakan hal penting dalam mencegah permasalahan yang dapat menghambat penguasaan aset tersebut.

Pelaksanaan inventarisasi aset tetap BPAD DKI Jakarta menggunakan sistem labeling/kodefikasi aset atau barang milik daerah dengan memberikan kode sesuai dengan lokasi dan barang pada setiap aset tetap yang ada di Provinsi DKI Jakarta dalam hal tersebut Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah dapat mengetahui barang apa saja yang ada dan wujudnya dilapangan.

Dalam pelaksanaan kodefikasi aset tetap BPAD Provinsi DKI Jakarta, Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset yang berada dibawah kepemilikannya ke daftar barang pengelola sesuai dengan penggolongannya. Begitupun oleh Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan aset yang dimiliki dibawah kepemilikannya sesuai dengan penggolongannya.

b. Inventarisasi pada pengguna maupun pengelola barang dilakukan secara periodik (paling sedikit sekali dalam lima tahun)

Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta selaku pengelola mempunyai tugas dalam pengamanan dokumen kepemilikan aset tetap, selain itu BPAD juga melakukan inventarisasi secara periodik mengacu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang inventarisasi dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali. Kegiatan inventarisasi secara periodik tersebut dijelaskan oleh Sub Koordinator Penatausahaan Aset Pengelola yaitu Ibu Yusi Dwi Rahmalia bahwa “Dalam melakukan efisiensi waktu dan tenaga dalam inventarisasi, BPAD melakukan kegiatan inventarisasi ini secara berkala yaitu dilakukan inventarisasi aset satu jenis aset dalam setahun, seperti pada tahun 2018 jenis aset yang diinventarisasikan yaitu aset tanah, kemudian pada tahun selanjutnya 2019 yaitu aset peralatan dan mesin, seterusnya begitu hingga 5 tahun kedepan dan semua jenis aset dalam 5 tahun dilakukan inventarisasi”. Pernyataan tentang inventarisasi yang dilakukan secara periodik juga dikemukakan oleh Kabid Penatausahaan Aset yaitu Bapak Ifan M. Firmansyah mengatakan bahwa “kegiatan inventarisasi awalnya dilakukan secara bersamaan dengan melakukan pengecekan barang yang tertulis pada data dan barang yang ada di lapangan, karena hal tersebut sangat memakan waktu dan tenaga, maka dilakukan lah kegiatan tersebut secara periodik. Dimana kegiatan inventarisasi tersebut dilakukan satu jenis aset dalam satu tahun, hal tersebut sudah berjalan hingga saat ini”. Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa kegiatan inventarisasi yang dilakukan oleh

BPAD Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dimana dilakukan sekali dalam lima tahun kecuali pada jenis aset konstruksi dalam pengerjaan.

3.3. Pelaporan

a. Kuasa atau pengguna barang menyusun laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan untuk disampaikan kepada pengelola barang

Kuasa atau Pengguna barang melakukan pelaporan dengan menyusun laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahun secara transparan. Kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta untuk menghasilkan laporan yang akuntabel. Berikut merupakan laporan jumlah keseluruhan aset tetap yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI Jakarta per 31 Desember 2021 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2021

No	Nama	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Tanah	371.964.291.505.692	
2.	Peralatan dan Mesin	28.903.444.029.524	
3.	Gedung dan Bangunan	43.594.169.674.899	
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.377.451.921.726	
5.	Aset Tetap Lainnya	2.857.574.025.836	
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	2.746.965.568.637	
	Jumlah	496.443.896.726.314	

Sumber: Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta 2021

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). BPAD memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan aset milik pemerintah daerah dengan menyusun Laporan Hasil Pengelolaan Aset yang kemudian disajikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada setiap akhir tahun anggaran.

b. Rekapitulasi sebagai bahan penyusun neraca

Tujuan pelaporan yaitu untuk menyajikan secara akurat semua data dan informasi mengenai barang milik daerah untuk disampaikan kepada pihak yang membutuhkan dan sebagai bahan acuan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah. Menurut Bapak Irfan selaku Sub Koordinator Urusan Pelaporan Aset dalam wawancara mengatakan “Pelaporan merupakan hasil akhir dari semua rangkaian pembukuan, pencatatan, dan inventarisasi. Laporan aset berisi semua jumlah aset yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu BPAD Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola aset harus menyusun dan merangkangkum hasil laporan tersebut. Kemudian dari rangkuman atau rekapitulasi tersebut dapat dijadikan bahan neraca yang ada di LKPD Provinsi DKI Jakarta”.

Berdasarkan observasi dari wawancara tersebut bahwa pengelola barang melakukan penyusunan laporan barang semesteran dan tahunan yang kemudian laporan tersebut menjadi bahan acuan penyusunan neraca pada Laporan Barang Milik Daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan pelaporan aset tetap pada Provinsi DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari adanya laporan semesteran dan tahunan pada tabel berikut:

Tabel 3.

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Jumlah (RP)
Saldo Per 31 Desember 2020	1.801.244.841.483
Mutasi Penambahan:	
Belanja Modal TA 2021 Setelah Koreksi Pengembalian Belanja dan Koreksi Pengesahan Belanja BLUD	
Penambahan dari Pihak Lain	32.542.661.221
Reklasifikasis Penambahan	2,009,818,935,331
Kapitalisasi	4.107.102.333
Koreksi	
Jumlah Mutasi Penambahan	2.046.468.698.885
Mutasi Pengurangan	
Penghapusan	
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD	
Reklasifikasi Keluar	1,100,511,216,792
Koreksi	236.754.939
Jumlah Mutasi Pengurangan	1.100.747.971.731
Saldo Per31 Desember 2021	2.746.965.568.637

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provnsi DKI Jakarta 2021

Dari rincian saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan terjadi penambahan pada uang muka dalam pembangunan rusun yang ada di DKI Jakarta dalam mempercepat pembangunan dengan mereklasifikasi beberapa akun aset tetap lain ke akun aset tetap konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan mutasi atau pengurangan dilakukan pemerintah dengan mereklasifikasi aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke beban besar.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kegiatan pelaporan BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun laporan pengguna barang dilakukan secara semesteran dan tahunan. Kemudian BPAD DKI Jakarta melakukan rekapitulasi aset dari hasil laporan untuk menjadi bahan penyusunan neraca pada LKPD Provinsi DKI Jakarta.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penatausahaan aset daerah atau barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD). Dalam melakukan penelitiannya penulis menganalisis data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara pada informan dengan berbagai pertanyaan yang telah dibuat dan disusun sebelumnya atau dapat disebut *purposive sampling*. Serta didukung oleh data sekunder yang meliputi dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan aset. Selanjutnya peneliti berpedoman pada teori Moermahadi (2017: 112) dalam melakukan penelitian, yang menyebutkan penatausahaan aset ialah melakukan beberapa kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama halnya dengan temuan Fikri bahwa kegiatan penatausahaan aset tetap dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan (Fikri Alqian N., 2022).

Penatausahaan juga dapat mempengaruhi hasil laporan keuangan suatu daerah, karena dalam pengelolaan keuangan penatausahaan merupakan kegiatan sebelum adanya hasil laporan. Temuan tersebut sama seperti temuan yang dilakukan oleh peneliti Mela dimana kegiatan penatausahaan aset tetap berpengaruh pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon (Mela Efridenty, 2020). Pada teori yang digunakan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh arif dan Anjasmoro dimana penelitian ini menggunakan teori penatausahaan aset yang lebih fokus pada kegiatan penatausahaan yang sedang berjalan sedangkan teori yang dilakukan arif menggunakan teori evaluasi yang lebih fokus pada kegiatan penatausahaan yang sudah berjalan sebelumnya (Arif dan Anjasmoro, 2021)

4.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat penatausahaan aset tetap dalam meningkatkan kinerja laporan keuangan yang transparan dan akuntabel di Provinsi DKI Jakarta yakni adanya revolusi teknologi yang mengharuskan kegiatan menggunakan teknologi agar lebih efektif dan efisien maka pemerintah harus dapat menyesuaikan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh BPAD Provinsi DKI dalam meningkatkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah berjalan baik, karena penatausahaan yang dilakukan sesuai dengan 3 (tiga) dimensi yang digunakan yaitu pembukuan dengan pencatatan yang dikelompokkan, inventarisasi yang sesuai antara data aset dan aset yang berada dilapangan, dan pelaporan yang dilakukan secara teratur. Faktor penghambat yang harus dihadapi oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta dalam proses pelaksanaan penatausahaan aset tetap di Provinsi DKI Jakarta. Hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu kesulitan pencatatan dan memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan atas aset tetap Provinsi DKI Jakarta, adanya ketidaksesuaian antara data aset yang tertulis dan barang yang ada di lapangan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami dan menjalankan sistem informasi berbasis teknologi yang digunakan BPAD Provinsi DKI Jakarta. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada upaya yang

dilakukan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam meningkatkan penatausahaan aset tetap adalah penggunaan aplikasi SIERA dalam pencatatan dan memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan atas aset tetap, melakukan pendataan bertahap dalam inventarisasi aset dengan aplikasi *e-inventarisasi*, mengajukan usulan tambahan formasi personel di bidang penatausahaan aset, dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengoprasian sistem informasi berbasis teknologi berupa aplikasi di BPAD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu instansi saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada instansi lain berkaitan dengan permasalahan penatausahaan aset tetap di Provinsi DKI Jakarta untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Baharullah. 2013. *Akuntansi Pemerintah*, Cetakan I. Jakarta: VC. Bumi Metro Jaya
- Creswell. 2009. *Research Design*. USA: SAGE.
- Djanegara, Moermahadi. 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah*. Bogor: Kesatuan Press.
- Dwijayanto, A. 2015. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- <https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>
- Herawati. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PEMDA Cianjur. *Study & Accounting Research*, Vol.XI.No.I.
- M, N., Nursadik, M., & Yunus, M. 2019. Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang. *Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*.
- Mela, E. 2020. *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon*. Sumedang: IPDN.
- N, F. A. 2022. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap dalam Memertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan*. Sumedang: IPDN.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Management

Sinurat, M. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sinurat, M., Royadi, & Simanjuntak, T. H. 2020. *Cara Cerdas dan Mahir 456 Tanya Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PUSTAKA RAHMAT.

Suwanda, Dadang. 2013. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: PPM Manajemen.

Septiana, S. 2022. *Skripsi Strategi Penatausahaan Aset Tetap dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada mLaporan Keuangan di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*. Sumedang: IPDN.

